

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR: 421.1/101-DPMPTSP/OL/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK YAYASAN INDONESIA JUARA/TKIT JUARA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN INDONESIA JUARA selaku penanggungjawab dari TKIT JUARA, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK YAYASAN INDONESIA JUARA/TKIT JUARA

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
- 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 45);

Memperhatikan

Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)

Tanggal: 12 Oktober 2021

Nomor: 700./IPPSFS-0093/DPMPTSP/X/2021

Pertimbangan Teknis

Tanggal: 12 Oktober 2021

Nomor: 5.13/157/Teknis-Disdikbud/X/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

iciiciapkan

: Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN INDONESIA JUARA

Nama TK

: TKIT JUARA

Nama Penanggung Jawab

: MUHAMMAD SOBIRIN, M, M.Pd

Jabatan

: KETUA YAYASAN

Alamat TK

: JL. PANTI ASUHAN NO. 58 RT. 06 RW. 011 KEL. JURANGMANGU BARAT KEC. PONDOK AREN KOTA

TANGERANG SELATAN *

No. Telp/Fax

: 085946355083

NPWP

: 21.115.706.0-424.000

KEDUA

: Izin Operasi<mark>onal TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2021</mark> s/d 18 Oktober 2023 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SELATAN PIt. KEPALA,

AN TERFAMUSATU PINT

BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina Tk.I/IVb NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

- Walikota Tangerang Selatan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
- 3. Arsip